

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan Telp. 0631 – 371134



IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD/TK
PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL

NOMOR : 421.9 / *075* / PAUDNI/ 2013

Diberikan Kepada

Nama

Alamat

Penyelenggara

: " PAUD CEMERLANG "

: DESA PASARIBU TOBING KECAMATAN SORKAM BARAT

: BERTO P. PAKPAHAN

Dengan memperhatikan syarat- syarat yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut diatas,
berlaku terhitung mulai tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016.

Pandan, 22 Juli 2013





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

JL. Raja Junjungan Lubis No.11 Telp 371134 Fax: 0631-371041 Pandan 22611
<http://disdiktapteng.word press.com>

BUKTI PENDAFTARAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.9/ *481*/DISDIK/ 2009

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah :

1. Setelah membaca Surat Permohonan Saudara BERTO P. PAKPAHAN Selaku Pimpinan Lembaga **"PAUD CEMERLANG"** Nomor : 09/PAUD-CM/2010 tanggal 28 Juni 2010 beserta lampiran-lampirannya.
2. Dengan mengingat :
Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia
 - a. Nomor : 079/0/1975 tanggal 17 April 1975
 - b. Nomor : 015 oa/U/1981 tanggal 25 April 1981
 - c. Nomor : 015 ob/U/1981 tanggal 26 April 1981
 - d. Nomor : 0152/U/1981 tanggal 29 April 1981
3. Memberi bukti pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : PAUD CEMERLANG
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat : Desa Pasaribu Tobing Kecamatan Sorkam Barat
Tanggal Berdiri : 05 Februari 2009

Dengan Catatan :

1. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan yaitu sampai dengan tanggal 22 Desember 2009
2. dapat melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak usia Dini selama memenuhi ketentuan yang berlaku
3. Surat Bukti Pendaftaran ini dapat diangkat menjadi izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **"PAUD CEMERLANG"** apabila pernyataan perizinan telah terpenuhi, PAUD CEMERLANG yang bersangkutan melalui permohonan perizinan.
4. Pimpinan/Pemilik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **"PAUD CEMERLANG"** wajib membuat permohonan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Bukti Pendaftaran ini berakhir.

Pandan, 22 Juli 2009

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
KABID. PAUD/PLS
Drs. SYAMSIR HUTABARAT
PEMBINA
NIP. 196112151990031003

Tembusan :

1. Direktur Dip. Pendidikan Luar Sekolah di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
Up. Kasubdis PLS di Medan
3. Bupati Tapanuli Tengah
4. Pertiinggal